



PUTUSAN

Nomor : 111 / Pid. Sus / 2014 / PN. Btl.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA ”**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **MASMULYADI Als. EDI Bin MARKABAN ;**
Tempat Lahir : Banua Tengah ;
Umur / Tanggal Lahir : 39 Tahun / 16 Juli 1974 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan /
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Banua Lawas RT 4 RW 1 Desa Banua Lawas Kec.
Takisung Kab. Tanah Laut ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMP (tamat) ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Januari 2014 s/d 15 Februari 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut umum, sejak tanggal 16 Februari 2014 s/d tanggal 24 Maret 2014 ;
3. Penuntun umum, sejak tanggal 25 maret 2014 s/d tanggal 01 April 2014 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan negeri batulicin, sejak tanggal : 02 April 2014 s/d tanggal 01 Mei 2014 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun telah diberitahukan kepadanya tentang Haknya untuk didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca seluruh berkas perkara serta surat - surat lainnya ;
Telah mendengar keterangan saksi - saksi dalam persidangan ;
Telah melihat barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;
Telah mendengar keterangan Terdakwa dalam persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor REG. PERK : PDM – 80 / Euh.2 / BTL / 03 / 2014, tertanggal : 23 April 2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan ;

- 1 Menyatakan Terdakwa **MASMULYADI als. EDI bin MARKABAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP)*“, sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang – undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam dakwaan Penuntut Umum.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MASMULYADI als. EDI bin MARKABAN** karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan.**
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit excavator Komatsu PC 200 warna kuning
Dikembalikan kepada Proyogi bin (alm) Joyo Santoso.
- 4 Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.500,00** (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara lisan dipersidangan yang intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering – ringannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan pula Repliknya secara lisan dipersidangan, yang mana pada intinya Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG.PERKARA : PDM – 80 / Euh.2 / BTL / 03 / 2014, tanggal 28 Maret 2014, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **MASMULYADI als. EDI bin MARKABAN** pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekitar Pukul 05.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2014 bertempat di titik koordinat S 03° 41’ 44,5” E 115° 28’ 45,7” dalam Areal Konsesi PKP2B PT Borneo Indo Bara (PT BIB) di Jl. Alamunda Km. 8 Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *telah melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) Undang – undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada tempat sebagaimana tersebut diatas, dimulai sejak hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekitar Pukul 10.00 Wita, Terdakwa memerintahkan 1 (satu) orang operator alat berat yaitu Masmulyanto untuk menjalankan 1 (satu) unit excavator Komatsu PC 200 warna kuning dari lokasi awal ke lokasi yang terdakwa tunjukkan yaitu di titik koordinat S 03° 41' 44,5" E 115° 28' 45,7" di Jl. Alamunda Km. 8 Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu untuk membuat bukaan tambang lalu mengambil batubara yang berada di dalamnya.
- Setelah excavator tersebut berada di titik koordinat S 03° 41' 44,5" E 115° 28' 45,7", berdasarkan arahan dari terdakwa, Masmulyanto melakukan pengupasan lahan di titik tersebut menggunakan 1 (satu) unit excavator Komatsu PC 200 warna kuning untuk kemudian mengambil batubara yang berada di bawah lapisan tanah di lokasi tersebut.
- Setelah kegiatan penambangan terdakwa berlangsung selama 4 (empat) hari dengan bukaan tambang yaitu panjang 10 (sepuluh) meter lebar 10 (sepuluh) meter dalam 6 (enam) meter, pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekitar Pukul 05.00 Wita, perbuatan terdakwa diketahui oleh petugas PT Borneo Indo Bara (PT BIB) yang kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa tidak dapat menunjukkan Ijin Usaha Pertambangan maupun surat perijinan lain dalam melakukan penambangan di lokasi tersebut.
- Bahwa berdasarkan pengambilan titik koordinat oleh Ariadi Abdi, A.Md., sebagai ahli dari Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu berdasarkan Surat Tugas No. 094 / 017 / SET / TAMBEN / 2014 tanggal 19 Pebruari 2014 yang dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat tanggal 19 Pebruari 2014, diketahui bahwa tempat dimana terdakwa melakukan usaha penambangan batubara pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekitar Pukul 10.00 Wita sampai dengan hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekitar Pukul 05.00 Wita adalah berada di titik koordinat S 03° 41' 44,5" E 115° 28' 45,7" yang adalah merupakan areal kuasa pertambangan PKP2B milik PT Borneo Indo Bara (PT BIB) sesuai data atau plotting PKP2B PT Borneo Indo Bara (PT BIB) yang ada pada Distamben



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Tanah Bumbu dan untuk dilakukan penambangan di lokasi tersebut diperlukan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dan perijinan lainnya serta harus berdasarkan legalitas PT Borneo Indo Bara (PT BIB) yang seluruhnya tidak dimiliki oleh terdakwa.

Perbuatan Terdakwa **MASMULYADI als. EDI bin MARKABAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 158 Undang – undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.**

Menimbang, bahwa Terdakwa dimuka Persidangan telah menerangkan, bahwa Ia telah mendengar, mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan serta tidak akan mengajukan keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi **MASMULYANTO**, dibawah sumpah menerangkan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi menerangkan, pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekitar jam 05.00 wita di Jalan Alamunda KM 8 Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu saksi sempat diamankan oleh pihak berwajib ;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi bekerja menjadi operator alat berat jenis Excavator ditempat kejadian yang telah diamankan tersebut sejak tanggal 26 Januari 2014 sekitar jam 01.00 wita sampai dengan diamankan dan menyuruh saksi menjadi operator alat berat dilokasi tersebut adalah EDI.;
- Bahwa saksi menerangkan, dilokasi kegiatan penambangan tersebut tidak ada pengawas tambang akan tetapi diawasi oleh penambangnya langsung Sdr. EDI dan saksi mendapatkan upah atau gaji Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perjamnya dari penambang EDI dan ditambah jagi pokok / basic perbulan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari EDI ;
- Bahwa saksi menerangkan, alat berat yang telah diamankan ditempat tersebut sebanyak 1 (satu) unit alat berat Excavator jenis Komatshu PC 200 warna kuning dan pemilik alat berat tersebut adalah YOGI dan yang menjadi operator alat berat tersebut adalah saksi sendiri bersama DIDI ;
- Bahwa saksi menerangkan, Sdr. EDI selaku penambang dilokasi tersebut pada saat berada dilokasi tambang yaitu mengarahkan saksi yang mengoperasikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Excavator untuk melakukan pengupasan tanah dilahan / lokasi tambang yang diamankan tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan, saksi ketahui setelah diamankan bahwa lokasi yang akan kami lakukan kegiatan pertambangan tersebut adalah lokasi / lahan milik areal konsesi PT BIB (Borneo Indo Bara) ;
- Bahwa saksi menerangkan, dalam hal kegiatan penambangan batu bara yang dilakukan oleh Sdr. EDI dilokasi tersebut telah menemukan batu bara akan tetapi belum sempat dilakukan kegiatan loading batu bara ;
- Bahwa saksi menerangkan, yang saksi ketahui bahwa lebar bukaan tambang akibat penambangan dilokasi tersebut sekitar kurang lebih lebar 10 (sepuluh meter panjang 10 (sepuluh) meter dan kedalaman 5 (lima) meter. Sampai dengan 10 (sepuluh) meter karena lokasi tambang batu bara tersebut memiliki kemiringan terhadap lokasi batu baranya ;
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diajukan dipersidangan merupakan barang bukti yang di pergunakan untuk kegiatan penambangan di lokasi tersebut ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi PRAYOGI, dibawah sumpah menerangkan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi menerangkan, pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekitar jam 05.00 wita di Jalan Alamunda KM 8 Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu, alat berat milik saksi di amankan oleh petugas dan saksi mendapatkan kabar tersebut dari Sdr. EDI ;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi menyewakan 1 (satu) unit alat berat Excavator Komatshu PC 200 warna kuning kepada Sdr. EDI pada tanggal saksi tidak ingat sekitar tanggal 22-23 Desember 2013, namun sewa alat berat tersebut belum saksi buat karena pada saat itu saksi sedang berada di Jakarta dan selain itu saksi sudah percaya dengan Sdr. EDI ;
- Bahwa saksi menerangkan, sistem sewa yang saksi sepakati dengan Sdr. EDI adalah 1 (satu) unit alat berat Excavator Komatshu PC 200 warna kuning di sewa Lumpsum sebesar Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) charge 400 HM/ Bulan. Alat berat tersebut adalah milik saksi sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, alat berat tersebut sudah di bayar oleh Sdr. EDI sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) secara cash kepada saksi, sebelumnya alat berat milik saksi tersebut bermasalah di daerah geronggang dan yang mengurusinya adalah Sdr. EDI karena sudah selesai permasalahannya di geronggang maka biaya yang dikeluarkan Sdr. EDI di geronggang saksi ganti dengan menyewa alat berat dengan dipotong biaya yang dikeluarkan di geronggang dan Sdr. EDI tinggal membayar sewa alat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi ;
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi AGUS SOLAHUDIN, dibawah sumpah menerangkan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi menerangkan, pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekitar Pukul 05.00 Wita di konsensi PKP2B PT BIB (Borneo Indo Bara) Jl. Alamunda Km 8 Desa Wonorejo Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu dengan koordinat X 0331119 Y 9591365 ;;
- Bahwa saksi menerangkan, yang menjadi operator alat berat tersebut adalah Sdr. MULYANTO dan tidak ada helpernya dan yang saksi ketahui berdasarkan informasi bahwa operator mendapatkan gaji Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perjamnya dari penambang yaitu Sdr. EDI dan Rp. 1.000.000 mendapatkan basic dari pemilik alat berat ;
- Bahwa saksi menerangkan, berdasarkan keterangan operator Sdr. MULYANTO menjadi operator serta melakukan pengupasan tanah dilokasosi penambangan tersebut sejak tanggal 26 Januari 2014 sekitar jam 01.00 wita sampai dengan diamankan ;
- Bahwa saksi menerangkan, para pelaku melakukan kegiatan penambangan dilokasi konsesi areal PKP2B PT BIB (Borneo Indo Bara) ;
- Bahwa saksi menerangkan, Dalam dugaan aktifitas penambangan batu bara tanpa ijin tersebut sudah kelihatan batu bara hasil kupasan oleh para penambang akan tetapi belum dilakukan kegiatan loading batu bara ;
- Bahwa saksi menerangkan, yang saksi ketahui lebar bukaan tambang akibat penambangan tersebut kurang lebih lebar 10 (sepuluh) meter, panjang 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) meter dan kedalaman 5 (lima) meter sampai dengan 10 (sepuluh) meter ;

- Bahwa saksi menerangkan, berdasarkan informasi dari operator bahwa pemilik alat berat tersebut adalah YOGI ;
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan keterangan 1 (satu) orang saksi ahli atas nama **MASMULYADI Als. EDI Bin MARKABAN**, yang telah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- **Bahwa Ahli menerangkan**, setelah dilakukan pengecekan dilokasi pengambilan koordinat tersebut dan dilakukan pengukuran dengan GPS maka saksi mengetahui bahwa lokasi tersebut pada koordinat S 03° 41' 44,5" E 115° 28' 45,7", adalah berada dalam konsesi PKP2B PT. BIB (Borneo Indo Bara) ;
- Bahwa Ahli menerangkan, terhadap titik koordinat S 03° 41' 44,5" E 115° 28' 45,7", adalah berada dalam konsesi PKP2B PT. BIB (Borneo Indo Bara) dan lokasi tersebut dapat dilakukan penambangan oleh pemegang / pemilik legalitas ataupun pihak lain yang bekerja berdasarkan legalitas PT. BIB (Borneo Indo Bara).
- Bahwa Ahli menerangkan, dengan dilakukannya kegiatan penambangan pada lokasi koordinat S 03° 41' 44,5" E 115° 28' 45,7", tanpa dilengkapi legalitas ijin usaha pertambangan dan tidak ada kerja sama dengan pemilik legalitas dalam hal ini PT. BIB maka seseorang dapat dipersalahkan menurut undang – undang yang berlaku khususnya pasal 158 UU RI No. 4 tahun 2009 tentang minerba ;
- Bahwa Ahli menerangkan, mengetahui koordinat S 03° 41' 44,5" E 115° 28' 45,7", setelah koordinat tersebut saksi ambil selanjutnya saksi overlay dengan data sistem informasi geografis yang berada di dinas pertambangan dan selanjutnya lokasi tersebut muncul pada lokasi dimaksud ;
- Bahwa Ahli menerangkan, Izin Usaha Pertambangan batubara meliputi **IUP Eksplorasi** meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan **IUP Operasi Produksi** meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan dan apabila seseorang atau perusahaan bisa melakukan aktifitas



pertambangan setelah memperoleh izin tersebut dan tidak bertentangan dengan aturan – aturan lain dalam undang – undang ;

- Bahwa Ahli menerangkan, Dalam membuat atau mengizinkan ijin usaha pertambangan yaitu mengecek lahan atau lokasi yang di mohon sesuai dengan wilayah pertambangan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah namun dari pihak pertambangan hanya melihat batas – batas daerah yang diajukan oleh si pemohon dan diukur dengan alat ukur penentu lokasi atau koordinat dan setelah lahan tersebut belum diterbitkan Ijin Usaha Pertambangan dan dinyatakan masih kosong maka lahan tersebut dapat diterbitkan Ijin usaha pertambangan setelah melalui proses lelang ;
- Bahwa Ahli menerangkan, Yang menerbitkan Izin Usaha Penambangan adalah :
 - Bupati / Walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada dalam satu wilayah Kabupaten atau kota ;
 - Gubernur apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada dalam satu wilayah Kabupaten atau kota yang berbeda setelah mendapat rekomendasi dari bupati / walikota setempat sesuai dengan ketentuan perundang – undangan ;
 - Menteri apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada dalam propinsi yang berbeda setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan perundang – undangan ;
- Bahwa Ahli menerangkan, pada lokasi yang kami cek dan ambil koordinat tersebut merupakan area bekas bukaan tambang dengan luas bukaan tambang kurang lebih panjang 10 (sepuluh) meter lebar 10 (sepuluh) meter dalam 6 (enam) meter ;
- Bahwa Ahli menerangkan, setiap orang atau badan usaha dapat melakukan usaha kegiatan pertambangan asalkan yang bersangkutan memiliki ijin yang syah atau memiliki ijin Usaha pertambangan yang masih berlaku masa waktunya maupun ada legalitas yang lain yang menyangkut syahnya kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan lokasi / luas wilayah yang di berikan yang tertera dalam perjanjian (Ijin Pertambangan) yang dimiliki, kalau tidak memiliki perizinan maupun kerja sama dengan pemilik perizinan maka seseorang tidak di perbolehkan untuk melakukan kegiatan penambangan ;



- Bahwa Ahli menerangkan, jika pelaku tersebut melakukan penambangan tanpa dilengkapi perijinan sesuai jawaban saksi pada poin diatas dan atau tidak memenuhi tahapan – tahapan usaha kegiatan penambangan maka dapat di persalahkan melanggar UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba.

Bahwa atas keterangan Ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **MASMULYADI Als. EDI Bin MARKABAN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengakui, pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang diberikan dihadapan penyidik tersebut sudah benar semuanya ;
- Bahwa Terdakwa mengakui, pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekitar 05.00 wita di Jalan Alamunda KM 8 Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu terdakwa telah ditangkap oleh pihak yang berwajib karena diduga melakukan penambangan tanpa ijin ;
- Bahwa Terdakwa mengakui, penambangan batu bara yang dilakukan dilokasi tersebut berlangsung sejak tanggal 23 Januari 2014 sampai dengan diamankan kegiatan penambangan dilokasi tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengakui, terdakwa melakukan kegiatan penambangan dilokasi tersebut dengan menggunakan alat berat jenis Excavator Komatshu PC 200 warna kuning;
- Bahwa Terdakwa mengakui, yang menjadi operator alat berat jenis Excavator untuk melakukan kegiatan penambangan adalah Sdr. **MASMULYANTO als. MULYANTO dan DEDI**;
- Bahwa Terdakwa mengakui, gaji . **MASMULYANTO als. MULYANTO dan DEDI** selaku operator alat berat jenis Excavator yaitu Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perjamnya dan basic Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan dan yang menggaji adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa mengakui, yang saksi ketahui bahwa lokasi / areal yang terdakwa tambang serta diamankan tersebut adalah areal milik PT BIB (Borneo Indo Bara) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui, terdakwa tidak memiliki ijin / kerjasama dengan pihak PT BIB (Borneo Indo Bara) selaku pemilik areal konsesi PKP2B dilokasi yang saksi tambang tersebut.;
- Bahwa Terdakwa mengakui, yang menyewa alat berat jenis Excavator Komatshu PC 200 warna kuning tersebut adalah terdakwa sendiri dan sistem sewa alat berat tersebut adalah lump sump / perbulan akan tetapi tidak melakukan kontrak terhadap Excavator tersebut akan tetapi saling percaya saja dan sistem pembayaran Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) telah terdakwa bayar dan sisanya setelah mendapatkan hasil dari kegiatan penambangan;
- Bahwa terdakwa menerangkan, harga sewa alat berat jenis Excavator Komatshu PC 200 warna kuning tersebut adalah lump sump Rp. 85.000.0000,- (delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menerangkan, yang terdakwa ketahui lebar bukaan tambang akibat penambangan dilokasi tersebut sekitar kurang lebih lebar 10 (sepuluh) meter panjang 10 (sepuluh) meter dan kedalaman 6 (enam) meter.
- Bahwa terdakwa membenarkan foto barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit excavator Komatsu PC 200 warna kuning ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat yang diajukan dipersidangan, maka dapat diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- **Bahwa benar**, pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekitar 05.00 wita di Jalan Alamunda KM 8 Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena sedang melakukan penambangan di titik koordinat S 03° 41' 44,5" E 115° 28' 45,7", tanpa ijin ;
- **Bahwa benar**, penambangan batu bara yang dilakukan dilokasi tersebut berlangsung sejak tanggal 23 Januari 2014 sampai dengan diamankan kegiatan penambangan dilokasi tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Bahwa benar**, terdakwa melakukan kegiatan penambangan dilokasi tersebut dengan menggunakan alat berat jenis Excavator Komatshu PC 200 warna kuning ;
- **Bahwa benar**, yang menjadi operator alat berat jenis Excavator untuk melakukan kegiatan penambangan adalah Sdr. MASMULYANTO als. MULYANTO dan DEDI ;
- **Bahwa benar**, gaji . MASMULYANTO als. MULYANTO dan DEDI selaku operator alat berat jenis Excavator yaitu Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perjamnya dan basic Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan dan yang menggaji adalah terdakwa sendiri ;
- **Bahwa benar**, bahwa lokasi / areal yang terdakwa tambang serta diamankan tersebut adalah areal milik PT BIB (Borneo Indo Bara) ;
- **Bahwa benar**, terdakwa tidak memiliki ijin / kerjasama dengan pihak PT BIB (Borneo Indo Bara) selaku pemilik areal konsesi PKP2B dilokasi yang saksi tambang tersebut ;
- **Bahwa benar**, yang menyewa alat berat jenis Excavator Komatshu PC 200 warna kuning tersebut adalah terdakwa sendiri dan sistem sewa alat berat tersebut adalah lump sump / perbulan akan tetapi tidak melakukan kontrak terhadap Excavator tersebut akan tetapi saling percaya saja dan sistem pembayaran Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) telah terdakwa bayar dan sisanya setelah mendapatkan hasil dari kegiatan penambangan;
- **Bahwa benar**, harga sewa alat berat jenis Excavator Komatshu PC 200 warna kuning tersebut adalah lump sump Rp. 85.000.0000,- (delapan puluh lima juta rupiah) ;
- **Bahwa benar**, berdasarkan keterangan ahli **MASMULYADI Als. EDI Bin MARKABAN**, lebar bukaan tambang akibat penambangan dilokasi tersebut sekitar kurang lebih lebar 10 (sepuluh) meter panjang 10 (sepuluh) meter dan kedalaman 6 (enam) meter ;
- **Bahwa benar**, berdasarkan keterangan Ahli terhadap titik koordinat S 03° 41' 44,5" E 115° 28' 45,7", adalah berada dalam konsesi PKP2B PT. BIB (Borneo Indo Bara) dan lokasi tersebut dapat dilakukan penambangan oleh pemegang / pemilik legalitas ataupun pihak lain yang bekerja berdasarkan legalitas PT. BIB (Borneo Indo Bara).;
- **Bahwa benar**, berdasarkan keterangan Ahli dengan dilakukannya kegiatan penambangan pada lokasi koordinat S 03° 41' 44,5" E 115° 28' 45,7",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dilengkapi legalitas ijin usaha pertambangan dan tidak ada kerja sama dengan pemilik legalitas dalam hal ini PT. BIB maka seseorang dapat dipersalahkan menurut undang – undang yang berlaku khususnya pasal 158 UU RI No. 4 tahun 2009 tentang minerba ;

- **Bahwa benar**, berdasarkan keterangan Ahli mengetahui koordinat S 03° 41' 44,5" E 115° 28' 45,7", setelah koordinat tersebut saksi ambil selanjutnya saksi overlay dengan data sistem informasi geografis yang berada di dinas pertambangan dan selanjutnya lokasi tersebut muncul pada lokasi dimaksud
- **Bahwa benar**, berdasarkan keterangan Ahli terhadap titik koordinat S 03° 41' 44,5" E 115° 28' 45,7", adalah berada dalam konsesi PKP2B PT. BIB (Borneo Indo Bara) dan lokasi tersebut dapat dilakukan penambangan oleh pemegang / pemilik legalitas ataupun pihak lain yang bekerja berdasarkan legalitas PT. BIB (Borneo Indo Bara).
- **Bahwa benar**, terdakwa tidak memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dari pihak berwenang ;
- **Bahwa benar**, baik para saksi maupun terdakwa membenarkan foto foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dengan fakta - fakta hukum di atas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melanggar pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur - unsur dari pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan dengan dakwaan Pasal 158 Undang - Undang R.I. Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;

Menimbang, bahwa Pasal Pasal 158 Undang - Undang R.I. Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, dengan Unsur-Unsur sebagai berikut :

- 1 **Unsur Setiap Orang ;**
- 2 **Unsur Melakukan usaha penambangan Tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) ;**



Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. **Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, Bahwa yang dimaksud Setiap orang adalah siapa saja yang termasuk sebagai subjek hukum, yaitu orang / manusia atau korporasi, yang mempunyai hak dan kewajiban hukum, yang diajukan di dalam persidangan, dan subjek hukum tersebut mampu untuk mempertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa **MASMULYADI Als. EDI Bin MARKABAN**, mempunyai identitas sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum serta dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dalam persidangan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa sudah dewasa dan tidak cacat sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan untuk menentukan apakah terdakwa bersalah telah melakukan perbuatan yang didakwakan harus terbukti dan terpenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan. Apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur barang siapa telah *terpenuhi* ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, identitas Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, benar Terdakwalah orangnya yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab secara hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. **Unsur Melakukan usaha penambangan Tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 20, 21 dan 22 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka 20. : Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan

untuk meningkatkan mutu mineral dan/ atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan ;

Angka 21. : Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan / atau batubara dari daerah tambang dan / atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan ;

Angka 22. : Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan IUP (Ijin Usaha Pertambangan) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus ;

Menimbang, bahwa Pasal 37 Undang – Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menentukan IUP (Ijin Usaha Pertambangan) diberikan oleh Bupati/Walikota apabila WIUP (Wilayah Ijin Usaha Pertambangan) berada di dalam satu wilayah Kabupaten, Gubernur apabila WIUP (Wilayah Ijin Usaha Pertambangan) berada pada lintas wilayah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) propensi serta mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Menteri apabila WIUP (Wilayah Ijin Usaha Pertambangan) berada pada wilayah Provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa Pasal 40 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menentukan Pemegang IUP (Ijin Usaha Pertambangan) yang dimaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) wajib mengajukan permohonan IUP (Ijin Usaha Pertambangan) baru kepada Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Pasal 48 Undang – Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menentukan IUP (Ijin Usaha Pertambangan) Operasi Produksi diberikan oleh Bupati/Walikota apabila lokasi penambangan, lokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengolahan dan pemurnian serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah Kabupaten/ Kota, Gubernur apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian serta pelabuhan berada di dalam wilayah Kabupaten/Kota yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati. Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Menteri apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian serta pelabuhan berada di dalam wilayah provinsi yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan Bupati / Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang - Undangan ;

Menimbang, bahwa Pasal 67 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menentukan Bupati / Walikota memberikan IPR (Ijin Pertambangan Rakyat) terutama kepada penduduk setempat baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi, Bupati/Walikota dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemberian IPR (Ijin Pertambangan Rakyat) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk memperoleh IPR (Ijin Pertambangan Rakyat) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pemohon wajib menyampaikan surat permohonan kepada Bupati/Walikota ;

Menimbang, bahwa Pasal 74 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menentukan IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus) diberikan oleh Menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah ;

Menimbang, bahwa Pasal 74 Ayat (5) Undang – Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menyatakan pemegang IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi - saksi maupun keterangan terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekitar 05.00 wita di Jalan Alamunda KM 8 Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena sedang melakukan penambangan di titik koordinat S 03° 41' 44,5" E 115° 28' 45,7", dimana penambangan batu bara yang dilakukan dilokasi tersebut oleh terdakwa berlangsung sejak tanggal 23 Januari 2014 sampai dengan diamankan kegiatan penambangan dilokasi tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan kegiatan penambangan dilokasi tersebut dengan menggunakan alat berat jenis Excavator Komatshu PC 200 warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning yang dimana operator excavator tersebut adalah saksi MASMULYANTO Als. MULYANTO dan sdr. DEDI, terdakwa memberikan upah atau gaji kepada saksi MASMULYANTO Als. MULYANTO dan sdr. DEDI adalah sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perjamnya dan basic sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan nya dan yang menyewa alat berat jenis Excavator Komatshu PC 200 warna kuning tersebut adalah terdakwa sendiri dan sistem sewa alat berat tersebut adalah lump sump / perbulan akan tetapi tidak melakukan kontrak terhadap Excavator tersebut, akan tetapi sewa tersebut dilakukan dengan dasar saling percaya saja dan sistem pembayaran sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) telah terdakwa bayar dan sisanya terdakwa bayar setelah terdakwa mendapatkan hasil dari kegiatan penambangan;

Menimbang, bahwa di lokasi / areal yang terdakwa tambang serta diamankan tersebut adalah areal milik PT BIB (Borneo Indo Bara) dan terdakwa tidak memiliki ijin / kerjasama dengan pihak PT BIB (Borneo Indo Bara) selaku pemilik areal konsesi PKP2B dilokasi yang saksi tambang tersebut, dan berdasarkan keterangan ahli MASMULYADI Als. EDI Bin MARKABAN dipersidangan menerangkan bahwa lebar bukaan tambang akibat penambangan dilokasi tersebut yang dilakukan oleh terdakwa seluar (\pm) kurang lebih lebar 10 (sepuluh) meter panjang (\pm) 10 (sepuluh) meter dan kedalaman (\pm) 6 (enam) meter dan terhadap titik koordinat S 03° 41' 44,5" E 115° 28' 45,7", adalah berada dalam konsesi PKP2B PT. BIB (Borneo Indo Bara) dan lokasi tersebut dapat dilakukan penambangan oleh pemegang / pemilik legalitas ataupun pihak lain yang bekerja berdasarkan legalitas PT. BIB (Borneo Indo Bara) ;

Menimbang, berdasarkan keterangan Ahli dengan dilakukannya kegiatan penambangan pada lokasi koordinat S 03° 41' 44,5" E 115° 28' 45,7", tanpa dilengkapi legalitas ijin usaha pertambangan dan tidak ada kerja sama dengan pemilik legalitas dalam hal ini PT. BIB maka seseorang dapat dipersalahkan menurut undang – undang yang berlaku khususnya pasal 158 UU RI No. 4 tahun 2009 tentang minerba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan penambangan di titik koordinat S 03° 41' 44,5" E 115° 28' 45,7", tanpa dilengkapi legalitas ijin usaha pertambangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke – dua dalam hal ini telah *terpenuhi* oleh perbuatan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur - unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan dari fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pema'af dan pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa baik secara jasmani maupun rohani adalah orang yang sehat, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim, terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ *PENAMBANGAN TANPA IJIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP)* ” ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana, maka Terdakwa harus dihukum / dipidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 Undang - Undang R.I. No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diancam dengan pidana penjara bersama - sama dengan pidana denda, maka mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa setelah mempertimbangkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa akan dijatuhi hukuman penjara, dan mengenai pidana denda yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, setelah mempertimbangkan kemampuan dari terdakwa sendiri dan dari segi keadilan maka sudah sepantasnya Majelis Hakim memutuskan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah di lakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata - mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang - undangan yang berlaku (unsur yuridis)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata - mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai - nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, karena telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya, maka Majelis Hakim akan menetapkan statusnya sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

Hal - hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa telah merusak lingkungan ;
- Perbuatan terdakwa menghambat pemerintah dalam memberantas penambangan illegal ;

Hal - hal yang meringankan ;

- Terdakwa berterus terang di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 158 Undang - Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Peraturan - Peraturan Lain yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **MASMULYADI Als. EDI Bin MARKABAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **PENAMBANGAN TANPA IJIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP)** “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa : **MASMULYADI Als. EDI Bin MARKABAN**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **3 (tiga)** bulan dan denda sebesar Rp. **2.000.000,- (dua juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama : **2 (dua)** bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit excavator Komatsu PC 200 warna kuning
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Proyogi bin (alm) Joyo Santoso ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari : **R A B U**, tanggal : **23 APRIL 2014**, oleh kami : **VIVI INDRASUSI SIREGAR.,SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUNG SULISTIONO.,SH.** dan **F E R D I.,SH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota dengan dibantu oleh **H. FAHRUL.,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin dihadiri oleh **HANINDYO BUDIDANARTO.,SH.MH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG SULISTIONO.,SH.

VIVI INDRASUSI

SIREGAR.,SH.

F E R D I.,SH.

Panitera Pengganti

H. FAHRUL.,SH.